



SALINAN

BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/ SM.200/I/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, perlu dilakukan penguatan terhadap kelembagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan Penyuluhan serta optimalisasi peran Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian, maka dipandang perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Merauke;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/PERMENTAN/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/PERMENTAN/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2015 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KABUPATEN MERAUKE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merauke.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Merauke.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan wajib tidak terikat dengan pelayanan dasar Pemerintah di Bidang Pertanian.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan wajib tidak terikat dengan pelayanan dasar Pemerintah di Bidang Pertanian (penyuluhan).
5. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang selanjutnya disingkat BPP adalah Balai yang dipimpin oleh seorang Pimpinan/Koordinator mempunyai tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian Tingkat Distrik serta merupakan Unit Kerja Nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa Distrik.
6. Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah Pejabat yang berlatar belakang Penyuluh atau berasal dari Pejabat Fungsional Penyuluh.
7. Penyuluh Pertanian adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Kegiatan Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari Penyuluh PNS, THL-TBPP, Swasta, maupun Swadaya.
8. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Sistem Penyuluhan Pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan serta sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha melalui penyuluhan.
12. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang

13. Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan wilayah kerja Penyuluh pada Tingkat Kampung dan Kelurahan.
14. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi Usaha Hulu, Usaha Tani, Agroindustri, Pemasaran dan Jasa penunjang pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dalam Agro Ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
15. Petani adalah seorang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang bergerak di Bidang Pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.
16. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian.
17. Kelembagaan Petani adalah Lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Merauke.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan Lembaga Non Struktural dengan Pimpinan/Koordinator adalah Pejabat yang berlatar belakang penyuluhan atau berasal dari Pejabat Fungsional Penyuluh.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai berikut :
  - a. BPP Wasur, Merauke berkedudukan di Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke dengan wilayah kerja Distrik Merauke dan Distrik Naukenjerai.
  - b. BPP Paya Anim Sai Nanggo, Semangga berkedudukan di Merauke Distrik Semangga dengan wilayah

- c. BPP Anim Waninggap Sai Malu Amam, Tanah Miring berkedudukan di Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring dengan wilayah kerja Distrik Tanah Miring.
  - d. BPP Paya Anim Sai, Kurik berkedudukan di Kampung Kurik Distrik Kurik dengan wilayah kerja Distrik Kurik, Malind dan Distrik Animha.
  - e. BPP Eden Permegi, Jagebob berkedudukan di Kampung Mimi Baru Distrik Jagebob dengan wilayah kerja Distrik Jagebob.
  - f. BPP Persavi, Sota berkedudukan di Kampung Sota Distrik Sota dengan wilayah kerja Distrik Sota.
  - g. BPP Ulilin berkedudukan di Kampung Kumaaf Distrik Ulilin dengan wilayah kerja Distrik Elikobel, Muting dan Distrik Ulilin.
  - h. BPP Makan Ehon, Okaba berkedudukan di Kampung Alaku Distrik Okaba dengan wilayah kerja Distrik Okaba, Tubang, Ngguti dan Distrik Kaptel.
  - i. BPP Kimaam berkedudukan di Kampung Kiworo Distrik Kimaam dengan wilayah kerja Distrik Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Distrik Waan.
- (2) Kedudukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ditetapkan didalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

##### Bagian Pertama

##### Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

##### Pasal 4

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai tugas :
- a. Menyusun Program Penyuluhan pada Tingkat Distrik sejalan dengan Program Penyuluhan Kabupaten;
  - b. Melaksanakan Penyuluhan berdasarkan Program Penyuluhan;
  - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama/pelaku usaha;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi

- (3) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terdiri dari :
- a. Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
  - b. Urusan Ketata Usahaan;  
Terdiri dari :
    - Admin Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
    - Operator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;  
Terdiri dari :
    - Penyuluh Pertanian yang menangani urusan Programa;
    - Penyuluh Pertanian yang menangani urusan Sumber Daya; dan
    - Penyuluh Pertanian yang menangani urusan Supervisi.
  - d. Penyuluh Pertanian Lapangan (di WKPP);

#### Bagian Kedua

#### Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan administrasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang meliputi urusan ketata usahaan, kelompok jabatan fungsional, dan penyuluh WKPP serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang Penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun Programa Penyuluhan pada Tingkat Distrik sejalan dengan Programa Penyuluhan Kabupaten;
  - b. Melaksanakan Penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan;
  - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama/Pelaku Usaha;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

#### Bagian Ketiga

#### Urusan Ketata Usahaan

#### Pasal 6

- (1) Urusan Ketata Usahaan mempunyai tugas melaksanakan

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Ketata Usahaan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
  - b. Pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
  - c. Pelaksanaan administrasi Keuangan, Kepegawaian, perlengkapan, dan pelaksanaan kerumahtanggaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
  - d. Penyusunan bahan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- (3) Urusan Ketata Usahaan terdiri dari :
  - a. Admin Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
  - b. Operator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

#### Pasal 7

- (1) Admin Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Ketatausahaan dan Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Admin Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai fungsi :
  - a. Memperbaharui Data Kelembagaan Penyuluhan dan Ketenagaan di wilayahnya;
  - b. Memasukkan dan memperbaharui Data Kelembagaan Pelaku Utama di wilayahnya;
  - c. Melakukan verifikasi dan validasi data SIMLUHTAN Distrik secara *online* setiap bulan (termasuk ke aplikasi laporan utama);
  - d. Melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian tingkat distrik yang meliputi : 1). Komoditas strategis pertanian, 2). Alsintan dan Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
  - e. Mendokumentasikan rekapitulasi data SIMLUHTAN Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setiap awal bulan.
  - f. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

#### Pasal 8

- (1) Operator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai tugas melaksanakan administrasi asset Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Operator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai



- b. Melakukan urusan inventarisasi aset, perlengkapan serta urusan keamanan;
- c. Memberikan Pelayanan di Bidang Perlengkapan dan Aset;
- d. Memonitor Pengelolaan Barang dan Pemeliharaan Aset;
- e. Mengatur pemakaian asset Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
- f. Menyampaikan Laporan Kondisi Aset ke kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan cq. Kepala Bidang Penyuluhan.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan persiapan Penyuluhan Pertanian, pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengembangan Profesi Penyuluhan Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan Persiapan penyuluhan pertanian yang meliputi : Identifikasi Penyuluhan Pertanian, Penentuan Kriteria dan Instrumen Evaluasi, Penentuan Metode Media Penyuluhan, dan persiapan administrasi penyuluhan pertanian.
  - b. Melakukan Pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan menggunakan berbagai metoda diantaranya kunjungan lapangan atau anjangsana, latihan/kursus, sekolah lapangan, studi banding, magang, demonstrasi, dll.
  - c. Melakukan Evaluasi Penyuluhan dengan jenis evaluasi adalah :
    - 1). Evaluasi Sistem Penyuluhan Pertanian;
    - 2). Evaluasi Program Penyuluhan;
    - 3). Evaluasi Hasil Penyuluhan;
    - 4). Evaluasi Metode;
    - 5). Evaluasi Sarana Prasarana; dan
    - 6). Evaluasi Pelaksanaan dan Dampak Pelaksanaan Penyuluhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
  - a. Penyuluh Pertanian Urusan Program;
  - b. Penyuluh Pertanian Urusan Sumberdaya;
  - c. Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi.

#### Pasal 10

- (1) Penyuluh urusan Program mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Kegiatan Program.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyuluh Pertanian Urusan Programa mempunyai fungsi melaksanakan pembuatan programa penyuluhan dengan tahapan :
  - a. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Distrik bersama Tim yang selaras dengan Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
  - b. Melaksanakan Fungsi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian;
  - c. Menyampaikan Laporan pelaksanaan tugasnya melalui Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

#### Pasal 11

- (1) Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Urusan Sumber Daya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan Identifikasi Potensi Wilayah, meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial dan Ekonomi yang ada di Distrik (WKBPP);
  - b. Membuat Display Data Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Distrik (WKBPP);
  - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

#### Pasal 12

- (1) Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi mempunyai tugas melaksanakan administrasi Urusan Supervisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan Supervisi Penyuluhan di Distrik kepada Penyuluh Pertanian di wilayah binaan;
  - b. Merekapitulasi pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sesuai jadwal kunjungan pada masing-masing wilayah kerja Penyuluh Pertanian;
  - c. Menyampaikan Laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);

Bagian Kelima

Penyuluh Pertanian Lapangan

di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP)

Pasal 13

- (1) Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan tugas dan administrasi penyuluhan di lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyuluh Pertanian Lapangan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian Kampung/Kelurahan di wilayah kerjanya bersama Tim yang terintegrasi dengan Program Penyuluhan Pertanian Distrik yang meliputi :
    - Identifikasi potensi wilayah, meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi;
    - Inventarisasi masalah, meliputi Masalah Perilaku dan Masalah Nonperilaku yang dihadapi oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
    - Menyusun Skala Prioritas Pengembangan Usaha yang meliputi Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
    - Pemetaan komoditas usaha agribisnis unggulan; dan
    - Menyusun Rencana Kebutuhan Administrasi, Sarana dan Prasarana.
  - b. Menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani di wilayah binaannya melalui sistem kerja latihan dan kunjungan, meliputi :
    - Pembelajaran Usaha Tani (*On Farm* dan *Off Farm*) dan mengusahakan kemudahan (sarana produksi, akses permodalan dan akses pemasaran) bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
    - Penyediaan materi pembelajaran melalui media cetak, elektronik (Media Sosial, Media Online) dan model spesifik lokal penyuluhan pertanian;
    - Penerapan metode penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
  - c. Memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi :
    - Informasi Teknologi (Teknologi Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan pemasaran hasil serta manajemen usaha tani);
    - Informasi Sarana Produksi (ketersediaan, keberadaan, jumlah dan mutu, bibit/benih, pupuk, obat-obatan, modal usaha, alat dan mesin pertanian/alsintan);
    - Informasi Pembiayaan (satuan biaya usaha tani, sumber pembiayaan, akses pembiayaan);

- Informasi Pasar (harga komoditas, permintaan komoditas, sumber produksi, tujuan pasar);
  - Informasi Manajemen Usaha Tani (kepemimpinan, kewirausahaan, pengembangan kelembagaan petani, KEP dan aspek hukum);
  - Informasi Kebijakan (pengaturan pola produksi, penggunaan produk, sarana produksi/teknologi/sumber daya air, pasar, pelestarian fungsi lingkungan, kelestarian sumber daya alam program strategis pembangunan pertanian).
- d. Melakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani meliputi :
- Mengidentifikasi Kelembagaan Petani di wilayah binaan Penyuluh Pertanian;
  - Melakukan pembinaan dan pengembangan poktan, gapoktan dan KEP di wilayah binaannya;
  - Pengawasan dan Pendampingan Poktan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) tahunan dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) permusim tanam di wilayah binaannya;
  - Melakukan penilaian kelas kemampuan poktan dimasing-masing wilayah kerja Penyuluh Pertanian;
  - Mendorong penerapan sistem pertanian terpadu.
- e. Melaksanakan proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, meliputi :
- Demontrasi Plot (Demplot) dilakukan oleh Pelaku Utama secara individu dilahan pelaku utama didampingi oleh Penyuluh Pertanian;
  - Demontrasi Farm (Demfarm) dilakukan oleh Kelompok Tani di hamparan yang dikelola oleh Kelompok Tani;
  - Demontrasi Area (Demarea) dilakukan oleh Gapoktan di hamparan yang dikelola oleh Gapoktan;
  - Demontrasi unit (demunit) dilakukan oleh kelembagaan petani yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan petani;
  - Sekolah Lapang;
  - Kaji Terap;
  - Pameran;
  - Penumbuhan Generasi Muda Petani dan Regenerasi Kelembagaan Petani.
- f. Membuat Laporan Pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani, kelompok wanita tani, gapoktan kepada Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bersama Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh bertanggungjawab atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- (2) Hubungan kerja Pimpinan/Koordinator dengan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh dalam melaksanakan tugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) didasarkan pada hubungan yang sinergistas dan terpadu.
- (3) Pimpinan/Koordinator bersama Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplikaso dan Sinkronisasi.
- (4) Ketatausahaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dilaksanakan oleh Bagian Urusan Ketatausahaan.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja dengan Dinas, Perangkat Daerah Lain,

Posluhdes/Kelembagaan Petani

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan Dinas berupa Hubungan Konsultatif Fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan unit pelaksana teknis lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- (3) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 16

- (1) Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dilakukan oleh dinas, yang meliputi :
  - a. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
  - b. Kelembagaan Petani;
  - c. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
  - d. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
  - e. Prasarana dan Sarana Penyuluhan Pertanian; dan
  - f. Pembiayaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dinas ke Kepala Dinas tembusan ke Bupati Merauke.

### Bagian Keempat

#### Pelaporan

##### Pasal 17

- (1) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- (2) Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Bidang Penyuluhan.

### Bagian Kelima

#### Hal Mewakili

##### Pasal 18

Dalam hal Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berhalangan, maka dapat menunjuk Jabatan Fungsional Penyuluh lain untuk mewakili.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 19

- (1) Pimpinan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

- (2) Fungsional Penyuluh berasal dari Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara dan THL-TB Penyuluh Pertanian.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 24 Juni 2022


BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke  
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
CAP/TTD  
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 75


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn  
NIP.19740507 20112 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR : 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN (BPP)

Bagan Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)



BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn  
NIP. 19740507 20112 1 003